

JI. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Mendirikapad Bang Pintan Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK: 746

Persyaratan



age not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

- 1. Foto copy k Tetipashu இச்பூ பெருப்பு; Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 2. Foto copy Kartu Keluarga
- 3. Foto copy akta pendirian bangunan usaha dan perubahan teknis;
- 4. Surat kuasa pemohon selaku pengurus rekomendasi dokumen rencana teknis izin mendirikan bangunan Gedung (IMB)
- 5. Legalisir bukti kepemilikan tanah
- 6. Salinan bukti pelunasan pembayaran PBB terakhir;
- 7. Surat Keterangan Rencana Induk Kabupaten (KRK);
- 8. Asli surat pengantar/ legisiasi izin bangunan dari keluran/desa;
- 9. Asli rekomendasi izin mendirikan bangunan dari kecamatan; 10. Legalisir surat persetujuan sempadan dari kelurahan/desa;
- 10. Legalisir surat persetujuan sempadan dari kelurahan/desa;
- 11. Surat pernyataan pemohon (bermaterai 6000);
- 12. Surat pernyataan pemohon menggunakan tenaga jasa konstruksi bersertifikat/berizin (bermaterai 6000);
- 13. Surat pernyataan pertanggungjawaban penyedia jasa perencanaan konstruksi (bermaterai 6000);
- 14. Surat pernyataan pertanggungjawaban penyedia jasa pelaksana konstruksi (bermaterai 6000);
- 15. Surat pernyataan pertanggungjawaban penyedia jasa pengawas konstruksi (bermaterai 6000);
- 16. Surat pernyataan persetujuan tetangga (bermaterai 6000);
- 17. Dokumen rencana teknis bangunan Gedung;
- 18. Laporan sondir/soil test untuk bangunan 3 lantai keatas;
- 19. Analis/perhitungan struktur untuk bangunan dengan ketinggian mulai 3 lantai, dengan struktur lebih dari 3 meter dan/atau memiliki basement;
- 20. Salinan rekomendasi BKPRD;
- 21. Rekomendasi izin lingkungan (Amdal/UPL/UKL);
- 22. Persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait;
- 23. Surat perjanjian pemanfaatan tanah (apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



- 1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
- 2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
- 3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
- 4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
- 5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat/ nota penolakan dan mengembalikan berkas ke PTSP;
- 6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
- 7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan;
- 8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyeleeripadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan ketentuan

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,